



P U T U S A N

Nomor : 145 /Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD NURHIDAYAT Bin CICU ;
Tempat Lahir : Jokka, Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 20 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kmpung Tengnga, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMU (amat);

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu RACHMAN KARTOLO,SH., berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim tertanggal 14 Nopember 2013 dengan Nomor : 145/Pen.Pid/2013/PN.BLK;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tertanggal 06 Nopember 2013, Nomor : 145/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 06 Nopember 2013, Nomor : 145/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah membaca hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa AHMAD NURHIDAYAT Bin CICU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 338 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD NURHIDAYAT Bin CICU selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang panjang berhulu kayu dalam keadaan patah, panjang 51 cm berlumuran darah;
- Sebuah sarung parang terbuat dari kayu;
- Sebilah parang panjang berhulu kayu, panjang 43 cm berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak/dipotong sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1(satu) lembar celana pendek warna coklat berlumuran darah yang dipakai oleh korban H. SYAMSUDDIN Bin BACO ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau berlumuran darah yang dipakai oleh korban H. SYAMSUDDIN Bin BACO ;

Dikembalikan kepada isteri korban Hj. HAWIAH Binti SARI ;

- 4 Menghukum Terdakwa AHMAD NURHIDAYAT Bin CICU membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yaitu memarangi korban, namun terdakwa melakukan perlawanan karena diserang oleh korban terlebih dahulu, sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Dakwaan Primair (pasal 338 KUHP) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Meringankan Terdakwa dari Tuntutan Hukum ;

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum serta duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AHMAD NURHIDAYAT BIN CICU pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juli Tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Kampung Tennga Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba atau setidak-



tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban H. SYAMSUDDIN (Alm) Bin BACO*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa hendak pergi ke kebun yang tidak jauh dari rumahnya dengan maksud untuk melihat tanaman ubi miliknya yang baru ditanam dan pada saat itu Terdakwa melihat patok yang sudah diberi batas tercabut semua kemudian Terdakwa memperbaiki kembali patok tersebut pada saat memperbaiki patok tersebut korban H. SYAMSUDDIN (Alm) Bin BACO datang menemui Terdakwa sambil mengatakan "tidak perlu kamu patok batas tanah tersebut karena bukan kamu yang punya sedangkan yang punya kebun bersaudara dengan bapakku" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Maaf Aji tanah ini saya sudah beli makanya saya berani patok" dan dijawab kembali oleh korban "tidak ada barang milikmu yang kamu bawa dari kampungmu (Jokka)" sehingga pada saat itu antara korban dengan Terdakwa sempat terjadi keributan, karena jarak antara kebun/ tanah dengan rumah korban bersebelahan sehingga keributan tersebut didengar oleh istri korban saksi Hj. HAWIAH Binti SARI yang saat itu sedang tertidur dan terbangun setelah terbangun saksi Hj. HAWIAH kemudian membuka pintu rumahnya kemudian suaminya yaitu korban masuk ke dalam rumah dan pada saat yang sama saksi Hj. HAWIAH sempat melihat Terdakwa berada di depan rumah saksi Hj. HAWIAH sambil membawa parang panjang bersama dengan sarungnya yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Hj. HAWIAH berteriak menegur Terdakwa dengan mengatakan "*ada apa*" kemudian saksi Hj. HAWIAH menutup pintu rumahnya dan Terdakwa langsung memukul dinding rumah sambil berteriak dan mengatakan "*Kamu keluar, Aji*" setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya. Sementara itu di dalam rumah korban yang mendengar teriakan Terdakwa merasa tertantang dan langsung mengambil parang panjang yang terdapat di dalam kamar, hal tersebut sempat dicegah oleh saksi Hj. HAWIAH dan mengatakan "*janganmi..sudahmi..*" tapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh korban kemudian korban keluar rumah melalui pintu belakang sambil memegang parang panjang yang sudah terhunus dari sarungnya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi NURLINDAH yang melihat korban yaitu bapaknya berteriak memanggil korban namun tetap panggilan tersebut tidak dihiraukan oleh korban serta terus mendatangi rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah korban sambil berteriak "*dimana kamu/*



dimanako Ahmad", mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil parang yang terletak dibawah tangga rumahnya dan istri Terdakwa yaitu saksi Hj. AMINAH sempat mencegah Terdakwa untuk tidak menghiraukan teriakan/tantangan korban dengan cara memegang dan memeluk Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*Pindah kamu nanti kita berdua diparangi*" setelah itu saksi Hj. AMINAH mundur. Pada saat korban dan Terdakwa saling berhadapan kemudian keduanya saling memarangi satu sama lain, sabetan parang dari korban mengenai tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, bukannya Terdakwa menghindar akan tetapi hal tersebut malah membuat Terdakwa semakin emosi dan dengan sengaja membalas memarangi korban sehingga mengenai tangan kanan korban selanjutnya kembali korban membalas memarangi Terdakwa dan mengenai leher Terdakwa kemudian kembali pula Terdakwa membalas memarangi korban dan mengenai pelipis kiri serta tangan kiri korban serta mengenai tangan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu pula korban langsung terjatuh ke tanah dan meminta pertolongan. Setelah melihat korban yang sudah tidak berdaya tersebut Terdakwa langsung membuang parangnya dan meninggalkan tempat kejadian kemudian korban berusaha bangkit dan berjalan sempoyongan menuju rumahnya dan setelah sampai di sudut kiri depan rumahnya korban kemudian terjatuh tidak sadarkan diri, melihat suaminya terjatuh Hj. HAWIAH berteriak meminta pertolongan setelah itu datang saksi AMBO LEWA memberikan pertolongan dengan cara mengangkat korban masuk ke dalam rumah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban H. SYAMSUDDIN (Alm) Bin BACO meninggal dunia, dengan kondisi korban pada saat itu luka pada bagian tangan kanan dan patah, luka pada tangan kiri dan luka pada pelipis kiri yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 21/Pusk.U.Loe/VER/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Putri Febrianty selaku Dokter dari Puskesmas Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- 1 Luka terbuka pada pelipis kiri 6 x 0,5 cm;
- 2 Patah terbuka pada tangan kanan :
 - Luka pertama kedalaman 2 cm, panjang : 9 cm, Lebar : 4 cm;
 - Luka kedua kedalaman 5 cm, panjang : 12 cm, lebar : 7 cm;
 - Luka ketiga kedalaman 1 cm, panjang : 4 cm, lebar: 1,5 cm.
- 3 Luka terbuka pada tangan kiri kedalaman 2,5 cm, panjang : 4 cm, Lebar : 3 cm;



4 Luka gores pada belakang kanan ukuran Panjang : 9 cm, Lebar 0,1 cm.

Kesimpulan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Benda Tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AHMAD NURHIDAYAT BIN CICU pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juli Tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Kampung Tennga Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, *"dengan sengaja melukai orang lain yaitu korban H. SYAMSUDDIN (Alm) Bin BACO hingga mengakibatkan kematian,* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa hendak pergi ke kebun yang tidak jauh dari rumahnya dengan maksud untuk melihat tanaman ubi miliknya yang baru ditanam dan pada saat itu Terdakwa melihat patok yang sudah diberi batas tercabut semua kemudian Terdakwa memperbaiki kembali patok tersebut pada saat memperbaiki patok tersebut korban H. SYAMSUDDIN (Alm) Bin BACO datang menemui Terdakwa sambil mengatakan "tidak perlu kamu patok batas tanah tersebut karena bukan kamu yang punya sedangkan yang punya kebun bersaudara dengan bapakku" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Maaf Aji tanah ini saya sudah beli makanya saya berani patok" dan dijawab kembali oleh korban "tidak ada barang milikmu yang kamu bawa dari kampungmu (Jokka)" sehingga pada saat itu antara korban dengan Terdakwa sempat terjadi keributan, karena jarak antara kebun/ tanah dengan rumah korban bersebelahan sehingga keributan tersebut didengar oleh istri korban saksi Hj. HAWIAH Binti SARI yang saat itu sedang tertidur dan terbangun setelah terbangun saksi Hj. HAWIAH kemudian membuka pintu rumahnya kemudian suaminya yaitu korban masuk ke dalam rumah dan pada saat yang sama saksi Hj. HAWIAH sempat melihat Terdakwa berada di depan rumah saksi Hj. HAWIAH sambil membawa parang panjang bersama dengan sarungnya yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Hj. HAWIAH berteriak menegur Terdakwa dengan mengatakan



"ada apa" kemudian saksi Hj. HAWIAH menutup pintu rumahnya dan Terdakwa langsung memukul dinding rumah sambil berteriak dan mengatakan "*Kamu keluar, Aji*" setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya. Sementara itu di dalam rumah korban yang mendengar teriakan Terdakwa merasa tertantang dan langsung mengambil parang panjang yang terdapat di dalam kamar, hal tersebut sempat dicegah oleh saksi Hj. HAWIAH dan mengatakan "*janganmi..sudahmi..*" tapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh korban kemudian korban keluar rumah melalui pintu belakang sambil memegang parang panjang yang sudah terhunus dari sarungnya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi NURLINDAH yang melihat korban yaitu bapaknya berteriak memanggil korban namun tetap panggilan tersebut tidak dihiraukan oleh korban serta terus mendatangi rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah korban sambil berteriak "*dimana kamu/ dimanako Ahmad*", mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil parang yang terletak dibawah tangga rumahnya dan istri Terdakwa yaitu saksi Hj. AMINAH sempat mencegah Terdakwa untuk tidak menghiraukan teriakan/tantangan korban dengan cara memegang dan memeluk Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*Pindah kamu nanti kita berdua diparangi*" setelah itu saksi Hj. AMINAH mundur. Pada saat korban dan Terdakwa saling berhadapan kemudian keduanya saling memarangi satu sama lain, sabitan parang dari korban mengenai tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, bukannya Terdakwa menghindar akan tetapi hal tersebut malah membuat Terdakwa semakin emosi dan dengan sengaja membalas memarangi korban sehingga mengenai tangan kanan korban selanjutnya kembali korban membalas memarangi Terdakwa dan mengenai leher Terdakwa kemudian kembali pula Terdakwa membalas memarangi korban dan mengenai pelipis kiri serta tangan kiri korban serta mengenai tangan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu pula korban langsung terjatuh ke tanah dan meminta pertolongan. Setelah melihat korban yang sudah tidak berdaya tersebut Terdakwa langsung membuang parangnya dan meninggalkan tempat kejadian kemudian korban berusaha bangkit dan berjalan sempoyongan menuju rumahnya dan setelah sampai di sudut kiri depan rumahnya korban kemudian terjatuh tidak sadarkan diri, melihat suaminya terjatuh Hj. HAWIAH berteriak meminta pertolongan setelah itu datang saksi AMBO LEWA memberikan pertolongan dengan cara mengangkat korban masuk ke dalam rumah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban H. SYAMSUDDIN (Alm) Bin BACO meninggal dunia, dengan kondisi korban pada saat itu luka pada bagian



tangan kanan dan patah, luka pada tangan kiri dan luka pada pelipis kiri yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 21/Pusk.U.Loe/VER/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Putri Febrianty selaku Dokter dari Puskesmas Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- 1 Luka terbuka pada pelipis kiri 6 x 0,5 cm;
- 2 Patah terbuka pada tangan kanan :
 - Luka pertama kedalaman 2 cm, panjang : 9 cm, Lebar : 4 cm;
 - Luka kedua kedalaman 5 cm, panjang : 12 cm, lebar : 7 cm;
 - Luka ketiga kedalaman 1 cm, panjang : 4 cm, lebar: 1,5 cm.
- 3 Luka terbuka pada tangan kiri kedalaman 2,5 cm, panjang : 4 cm, Lebar : 3 cm;
- 4 Luka gores pada belakang kanan ukuran Panjang : 9 cm, Lebar 0,1 cm.

Kesimpulan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Benda Tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AHMAD NURHIDAYAT BIN CICU pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juli Tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Kampung Tennga Desa Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, *""melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yaitu korban H. SYAMSUDDIN (Alm) Bin BACO*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa hendak pergi ke kebun yang tidak jauh dari rumahnya dengan maksud untuk melihat tanaman ubi miliknya yang baru ditanam dan pada saat itu Terdakwa melihat patok yang sudah diberi batas tercabut semua kemudian Terdakwa memperbaiki kembali patok tersebut pada saat memperbaiki patok tersebut korban H. SYAMSUDDIN (Alm) Bin BACO datang menemui Terdakwa sambil mengatakan "tidak perlu kamu patok batas tanah tersebut karena bukan kamu yang punya sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya kebun bersaudara dengan bapakku" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Maaf Aji tanah ini saya sudah beli makanya saya berani patok" dan dijawab kembali oleh korban "tidak ada barang milikmu yang kamu bawa dari kampungmu (Jokka)" sehingga pada saat itu antara korban dengan Terdakwa sempat terjadi keributan, karena jarak antara kebun/ tanah dengan rumah korban bersebelahan sehingga keributan tersebut didengar oleh istri korban saksi Hj. HAWIAH Binti SARI yang saat itu sedang tertidur dan terbangun setelah terbangun saksi Hj. HAWIAH kemudian membuka pintu rumahnya kemudian suaminya yaitu korban masuk ke dalam rumah dan pada saat yang sama saksi Hj. HAWIAH sempat melihat Terdakwa berada di depan rumah saksi Hj. HAWIAH sambil membawa parang panjang bersama dengan sarungnya yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Hj. HAWIAH berteriak menegur Terdakwa dengan mengatakan "ada apa" kemudian saksi Hj. HAWIAH menutup pintu rumahnya dan Terdakwa langsung memukul dinding rumah sambil berteriak dan mengatakan "Kamu keluar, Aji" setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya. Sementara itu di dalam rumah korban yang mendengar teriakan Terdakwa merasa tertantang dan langsung mengambil parang panjang yang terdapat di dalam kamar, hal tersebut sempat dicegah oleh saksi Hj. HAWIAH dan mengatakan "janganmi...sudahmi.." tapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh korban kemudian korban keluar rumah melalui pintu belakang sambil memegang parang panjang yang sudah terhunus dari sarungnya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi NURLINDAH yang melihat korban yaitu bapaknya berteriak memanggil korban namun tetap panggilan tersebut tidak dihiraukan oleh korban serta terus mendatangi rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah korban sambil berteriak "dimana kamu/ dimanako Ahmad", mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil parang yang terletak dibawah tangga rumahnya dan istri Terdakwa yaitu saksi Hj. AMINAH sempat mencegah Terdakwa untuk tidak menghiraukan teriakan/tantangan korban dengan cara memegang dan memeluk Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Pindah kamu nanti kita berdua diparangi" setelah itu saksi Hj. AMINAH mundur. Pada saat korban dan Terdakwa saling berhadapan kemudian keduanya saling memarangi satu sama lain, sabetan parang dari korban mengenai tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, bukannya Terdakwa menghindar akan tetapi hal tersebut malah membuat Terdakwa semakin emosi dan dengan sengaja membalas memarangi korban sehingga mengenai tangan kanan korban selanjutnya kembali korban membalas memarangi Terdakwa dan mengenai leher Terdakwa kemudian kembali pula Terdakwa membalas memarangi korban dan mengenai pelipis kiri serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri korban serta mengenai tangan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu pula korban langsung terjatuh ke tanah dan meminta pertolongan. Setelah melihat korban yang sudah tidak berdaya tersebut Terdakwa langsung membuang parangnya dan meninggalkan tempat kejadian kemudian korban berusaha bangkit dan berjalan sempoyongan menuju rumahnya dan setelah sampai di sudut kiri depan rumahnya korban kemudian terjatuh tidak sadarkan diri, melihat suaminya terjatuh Hj. HAWIAH berteriak meminta pertolongan setelah itu datang saksi AMBO LEWA memberikan pertolongan dengan cara mengangkat korban masuk ke dalam rumah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban H. SYAMSUDDIN (Alm) Bin BACO meninggal dunia, dengan kondisi korban pada saat itu luka pada bagian tangan kanan dan patah, luka pada tangan kiri dan luka pada pelipis kiri yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 21/Pusk.U.Loe/VER/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Putri Febrianty selaku Dokter dari Puskesmas Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- 1 Luka terbuka pada pelipis kiri 6 x 0,5 cm;
- 2 Patah terbuka pada tangan kanan :
 - Luka pertama kedalaman 2 cm, panjang : 9 cm, Lebar : 4 cm;
 - Luka kedua kedalaman 5 cm, panjang : 12 cm, lebar : 7 cm;
 - Luka ketiga kedalaman 1 cm, panjang : 4 cm, lebar: 1,5 cm.
- 3 Luka terbuka pada tangan kiri kedalaman 2,5 cm, panjang : 4 cm, Lebar : 3 cm;
- 4 Luka gores pada belakang kanan ukuran Panjang : 9 cm, Lebar 0,1 cm.

Kesimpulan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Benda Tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NURLINDAH Binti H. SYAMSUDDIN :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena adanya peristiwa terbunuhnya orang tua saksi yaitu H. SYAMSUDDIN karena diparangi oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pamarangan terhadap korban H. SYAMSUDDIN tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Dusun Kampung Tengnga, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pamarangan tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur siang di rumahnya, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut di rumah, lalu saksi terbangun dan saksi mendengar ibunya mengatakan “janganmi, sudahmi” yang ditujukan kepada korban, namun saksi melihat korban jalan keluar rumah sambil memegang parang panjang yang sudah terhunus, kemudian saksi berteriak memanggil bapaknya (korban) dengan mengatakan “bapak”, namun teriakan saksi tidak dihiraukan oleh korban, kemudian saksi dan ibu saksi keluar rumah mengejar korban ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sudah berhadapan dengan korban yang masing-masing memegang sebilah parang panjang, kemudian keduanya saling mengayunkan parang tersebut, pada saat terdakwa mengayunkan parangnya kearah korban dan mengenai tangan kanan korban, sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian korban berusaha berdiri untuk membalas terdakwa, kemudian terdakwa memarangi bagian tangan kanan korban lagi sehingga korban terjatuh ke tanah lagi, kemudian terdakwa meninggalkan korban, lalu korban berusaha bangkit dan meninggalkan tempat kejadian menuju rumahnya;



- Bahwa pada saat korban berada di depan rumahnya, korban kemudian terjatuh, kemudian ibu saksi mendatangi korban dan berusaha mengangkat masuk ke dalam rumah dibantu oleh saksi AMBO, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian korban meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peristiwa tersebut terjadi karena masalah tanah warisan milik tante saksi yaitu saksi RAHMATIAH, dan masalah tersebut sudah diselesaikan di Kantor Polres Bulukumba ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah parang panjang dan celana pendek warna coklat milik terdakwa, sedangkan parang pendek dan baju kaos warna hijau adalah milik korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Hj.HAWIAH Binti SARI:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena adanya peristiwa terbunuhnya suami saksi yaitu H. SYAMSUDDIN karena diparangi oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pamarangan terhadap korban H. SYAMSUDDIN tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Dusun Kampung Tengnga, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena saksi takut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ketika korban sedang memperbaiki kandang kuda disamping rumahnya, saksi mendengar ada suara ribut-ribut, kemudian korban masuk ke rumah dan terdakwa berada di depan rumah sambil berteriak “kamu keluar Haji” dan memegang parang panjang, kemudian saksi menutup pintu rumah, kemudian saksi mendengar suara anak saksi memanggil “bapaknya”, kemudian saksi mendengar suara korban mengatakan “dimanami” dan saksi mengatakan “sudahmi”, lalu saksi tidak melihat pergi kemana korban ;



- Bahwa pada saat saksi membuka pintu rumahnya, saksi melihat korban berjalan sempoyongan dengan penuh darah ditubuhnya menuju rumahnya, dan pada saat korban berada didepan rumahnya, korban terjatuh, kemudian saksi mendekati korban untuk membawanya masuk ke rumahnya dan meminta tolong saksi AMBO untuk membantunya mengangkat korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peristiwa tersebut terjadi karena masalah tanah warisan milik adik saksi yaitu saksi RAHMATIAH, dan masalah tersebut sudah diselesaikan di Kantor Polres Bulukumba ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah parang panjang dan celana pendek warna coklat milik terdakwa, sedangkan parang pendek dan baju kaos warna hijau adalah milik korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak mendatangi rumah korban;

3. Saksi AMBO LEWA Bin SAHABO :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena adanya peristiwa terbunuhnya korban H. SYAMSUDDIN karena diparangi oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pamarangan terhadap korban H. SYAMSUDDIN tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Dusun Kampung Tengnga, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pamarangan tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat di rumahnya, kemudian saksi mendengar suara keributan, lalu saksi bangun dan menuju lokasi keributan, dan di lokasi tersebut saksi dimintai tolong oleh saksi HJ. HAWIAH untuk mengangkat tubuh korban masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa yang mengangkat korban ada 4 (empat) orang yaitu saksi, saksi HJ. HAWIAH, UKKAE, dan 1 (satu) orang lagi yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa pada saat korban diangkat masuk ke rumah, korban sudah meninggal dunia ;



- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada tangan sebelah kanan dan kirinya hampir putus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

4. Saksi HARBIAH Alias BIAH Binti SARI:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena adanya peristiwa terbunuhnya korban H. SYAMSUDDIN karena diparangi oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pamarangan terhadap korban H. SYAMSUDDIN tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Dusun Kampung Tengnga, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pamarangan tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat di rumahnya, kemudian saksi mendengar suara keributan, lalu saksi di bangunkan oleh saksi HJ. HAWIAH bangun dan menuju lokasi keributan, dan di lokasi tersebut saksi dimintai tolong oleh saksi HJ. HAWIAH untuk mengangkat tubuh korban masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa yang mengangkat korban ada 4 (empat) orang yaitu saksi, saksi HJ. HAWIAH, anak korban, dan saksi AMBO ;
- Bahwa pada saat korban diangkat masuk ke rumah, korban masih hidup, namun pada saat didalam rumah, korban baru meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada tangan sebelah kanan dan kirinya ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi HJ. HAWIAH dan anak korban bahwa yang memarangi korban adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;



5. Saksi RAHMATIAH Alias RAHE Binti SARI :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena adanya peristiwa terbunuhnya korban H. SYAMSUDDIN karena diparangi oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pamarangan terhadap korban H. SYAMSUDDIN tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Dusun Kampung Tengnga, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah panggung milik terdakwa, dimana dari jendela saksi melihat korban H. SYAMSUDDIN sambil membawa parang yang terhunus mendatangi terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya, lalu saksi melihat korban H. SYAMSUDDIN memarangi terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan “ingatki Haji”;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa parang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian selanjutnya karena takut ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena masalah tanah warisan milik saksi yang telah saksi jual kepada isteri terdakwa yaitu saksi AMINAH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

6. Saksi Hj. AMINAH Binti SARI :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena adanya peristiwa terbunuhnya korban H. SYAMSUDDIN karena diparangi oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pamarangan terhadap korban H. SYAMSUDDIN tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di



Dusun Kampung Tenggara, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kolong rumah bersama terdakwa (suami saksi) sambil mengobrol, tiba-tiba ada suara korban dan mengatakan “dimanako AHMAD”, dan pada saat itu terdakwa langsung berdiri dan mengambil parang panjang lalu keluar dari rumah, dan tiba-tiba datang korban memarangi terdakwa dan kemudian terjadilah saling memarangi antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa saksi melihat yang terkena parang lebih dulu adalah terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan memarangi tangan kirinya;
- Bahwa kemudian korban terjatuh dan terdakwa hanya berdiri saja di dekat korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum kejadian, antara terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah parang panjang dan celana pendek warna coklat milik terdakwa, sedangkan parang pendek dan baju kaos warna hijau adalah milik korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa AHMAD NURHIDAYAT BIN CICU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan karena terdakwa telah melakukan pamarangan atas diri korban H. SYAMSUDDIN;
 - Bahwa peristiwa pamarangan terhadap korban H. SYAMSUDDIN tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Dusun Kampung Tenggara, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;



- Bahwa pada hari itu sebelum peristiwa pamarangan terjadi, terdakwa pergi ke kebunnya untuk melihat tanaman ubi dan patok batas kebun, akan tetapi patok tersebut sudah dicabut oleh korban, sehingga terdakwa mengambil kembali patok tersebut untuk memasangnya lagi, akan tetapi korban marah-marah dengan berkata “buat apa patok, bukan tanah kebun milikmu”, lalu terdakwa mengatakan “Haji, kebun itu sudah saya beli”, lalu korban mengatakan “sekuku pun tidak ada yang kamu bawa”, lalu terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di kolong rumah bersama isterinya (saksi HJ. AMINAH) sambil mengobrol, tiba-tiba ada suara korban dan mengatakan “dimanako AHMAD”, dan pada saat itu terdakwa langsung berdiri sambil berkata “ingatki HAJI” dan Terdakwa mengambil parang panjang lalu keluar dari rumah, dan tiba-tiba datang korban memarangi terdakwa dan kemudian terjadilah saling memarangi antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa saksi melihat yang terkena parang lebih dulu adalah terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan memarangi tangan kirinya;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha menghindar namun korban terus saja mengayunkan parangnya ke arah terdakwa, sehingga terdakwa membalasnya;
- Bahwa terdakwa memarangi tangan kiri korban agar korban menghentikan perbuatannya memarangi terdakwa;
- Bahwa terdakwa melihat tangan kanan korban patah dan langsung duduk ditanah, terdakwa lalu meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa diparangi korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa memarangi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa parang panjang yang bengkok adalah milik terdakwa, sedangkan parang yang lurus adalah milik korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba Nomor : 21/Pusk.U.Loe/VER/VII/2013



tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI FEBRIANTY, Dokter pada Puskesmas Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Luka terbuka pada pelipis kiri 6 x 0,5 cm;
- 2 Patah terbuka pada tangan kanan :
 - Luka pertama kedalaman 2 cm, panjang : 9 cm, Lebar : 4 cm;
 - Luka kedua kedalaman 5 cm, panjang : 12 cm, lebar : 7 cm;
 - Luka ketiga kedalaman 1 cm, panjang : 4 cm, lebar: 1,5 cm.
- 3 Luka terbuka pada tangan kiri kedalaman 2,5 cm, panjang : 4 cm, Lebar : 3 cm;
- 4 Luka gores pada belakang kanan ukuran Panjang : 9 cm, Lebar 0,1 cm.

Kesimpulan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang berhulu kayu dalam keadaan patah, panjang 51 cm berlumuran darah;
- Sebuah sarung parang terbuat dari kayu;
- Sebilah parang panjang berhulu kayu, panjang 43 cm berlumuran darah;
- 1(satu) lembar celana pendek warna coklat berlumuran darah yang dipakai oleh korban H. SYAMSUDDIN Bin BACO ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau berlumuran darah yang dipakai oleh korban H. SYAMSUDDIN Bin BACO ;

telah disita secara sah dan patut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas (berlapis) yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 338 KUHP ;
- Subsidair : melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP;
- Lebih Subsidair : melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang lebih awal yaitu dakwaan bagian Primair, kalau dakwaan bagian Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan bagian Primair : Pasal 338 KUHP memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa kalimat “barangsiapa” dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban pidana (STRAFRECHTELIJKE TOE REKENING) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa AHMAD NURHIDAYAT Bin CICU dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili ;



Dengan demikian *Barangsiapa* telah terpenuhi;

Unsur kedua : “*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud *dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa *sengaja* menurut Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, S.H. ada tiga macam yaitu :

- Sengaja yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu;
- Sengaja yang bukan mengandung suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan disertai keinsyafan kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas, maka majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja sehingga akibat dari perbuatan yang sengaja tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURLINDAH Binti H. SYAMSUDDIN, saksi Hj. HAWIAH Binti SARI, saksi RAHMATIAH Alias RAHE Binti SARI dan saksi Hj. AMINAH Binti SARI yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Dusun Kampung Tengnga, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, pada saat terdakwa sedang berada di kolong rumah bersama isterinya (saksi HJ. AMINAH) sambil mengobrol, tiba-tiba ada suara korban dan mengatakan “dimanako AHMAD”, dan pada saat itu terdakwa langsung berdiri sambil berkata “ingatki HAJI” dan Terdakwa mengambil parang panjang lalu keluar dari rumah, dan tiba-tiba datang korban memarangi terdakwa dan kemudian terjadilah saling memarangi antara terdakwa dan korban;
- Bahwa yang terkena parang lebih dulu adalah terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan memarangi tangan kirinya;



- Bahwa terdakwa sudah berusaha menghindar namun korban terus saja mengayunkan parangnya kearah terdakwa, sehingga terdakwa membalasnya;
- Bahwa pada saat korban terjatuh ke tanah, dan tangan kanan korban patah, terdakwa lalu meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa diparangi korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa memarangi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURLINDAH Binti H. SYAMSUDDIN, saksi MABO LEWA Bin SAHABO dan saksi HARBIAH Alias BIAH Binti SARI, yaitu bahwa korban meninggal dunia setelah dibawa masuk ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba Nomor : 21/Pusk.U.Loe/VER/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI FEBRIANTY, Dokter pada Puskesmas Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Luka terbuka pada pelipis kiri 6 x 0,5 cm;
- 2 Patah terbuka pada tangan kanan :
 - Luka pertama kedalaman 2 cm, panjang : 9 cm, Lebar : 4 cm;
 - Luka kedua kedalaman 5 cm, panjang : 12 cm, lebar : 7 cm;
 - Luka ketiga kedalaman 1 cm, panjang : 4 cm, lebar: 1,5 cm.
- 3 Luka terbuka pada tangan kiri kedalaman 2,5 cm, panjang : 4 cm, Lebar : 3 cm;
- 4 Luka gores pada belakang kanan ukuran Panjang : 9 cm, Lebar 0,1 cm.

Kesimpulan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap korban H. SYAMSUDDIN, namun melihat luka-luka yang dialami oleh korban H. SYAMSUDDIN sebagaimana keterangan para saksi dan hasil visum et Repertum tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa kematian korban tidak diinginkan oleh terdakwa, karena terdakwa hanya berniat untuk melumpuhkan tangan korban yang memegang parang agar tidak melakukan pemarkaran lagi kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa meninggalnya korban H. SYAMSUDDIN menurut Majelis Hakim karena kehabisan darah akibat luka-luka yang dialaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban ;

Dengan demikian unsur *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan bagian Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan bagian Primair dinyatakan tidak terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pada bagian Primair tidak terbukti atas diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan bagian Subsidaire yaitu pasal 354 ayat (2) KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian;

Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah Majelis Hakim Pertimbangan dalam dakwaan bagian Primair di atas, sehingga secara Mutatis Mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam unsur ini ;

Dengan demikian *Barangsiapa* telah terpenuhi;

Unsur kedua : “dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian” ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan bagian Primair, Majelis telah menguraikan fakta-fakta hukum yang didasarkan pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum et Repertum yaitu Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Dusun Kampung Tengnga, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, pada saat terdakwa sedang berada di kolong rumah bersama isterinya (saksi HJ. AMINAH) sambil mengobrol, tiba-tiba ada suara korban dan mengatakan “dimanako AHMAD”, dan pada saat itu terdakwa



langsung berdiri sambil berkata “ingatki HAJI” dan Terdakwa mengambil parang panjang lalu keluar dari rumah, dan tiba-tiba datang korban memarangi terdakwa dan kemudian terjadilah saling memarangi antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa akibat saling memarangi tersebut, korban H.SYAMSUDDIN mengalami :

- 1 Luka terbuka pada pelipis kiri 6 x 0,5 cm;
- 2 Patah terbuka pada tangan kanan :
 - Luka pertama kedalaman 2 cm, panjang : 9 cm, Lebar : 4 cm;
 - Luka kedua kedalaman 5 cm, panjang : 12 cm, lebar : 7 cm;
 - Luka ketiga kedalaman 1 cm, panjang : 4 cm, lebar: 1,5 cm.
- 3 Luka terbuka pada tangan kiri kedalaman 2,5 cm, panjang : 4 cm, Lebar : 3 cm;
- 4 Luka gores pada belakang kanan ukuran Panjang : 9 cm, Lebar 0,1 cm.

Menimbang, bahwa akibat luka-luka tersebut korban H. SYAMSUDDIN akhirnya meninggal dunia di rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP, yang dimaksud luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan, dihubungkan dengan ketentuan pasal 90 KUHP tersebut di atas serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patah tulang pada tangan kanan korban dan luka-luka lainnya di tubuh korban H. SYAMSUDDIN, merupakan perbuatan yang disadari akibatnya oleh terdakwa dapat mengakibatkan cacat berat ataupun dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban H. SYAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melukai korban H.



SYAMSUDIN sehingga korban menderita luka berat dan akhirnya mengakibatkan kematian bagi korban H. SYAMSUDDIN ;

Dengan demikian unsur “*dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan bagian subsidair di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bagian subsidair telah terbukti atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;



- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang berhulu kayu dalam keadaan patah, panjang 51 cm berlumuran darah;
- Sebuah sarung parang terbuat dari kayu;
- Sebilah parang panjang berhulu kayu, panjang 43 cm berlumuran darah;
- 1(satu) lembar celana pendek warna coklat berlumuran darah yang dipakai oleh korban H. SYAMSUDDIN Bin BACO ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau berlumuran darah yang dipakai oleh korban H. SYAMSUDDIN Bin BACO ;

Akan ditentukan statusnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **AHMAD NURHIDAYAT BIN CICU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;



- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa **AHMAD NURHIDAYAT Bin CICU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN BERAT YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN”**;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang panjang berhulu kayu dalam keadaan patah, panjang 51 cm berlumuran darah;
 - Sebuah sarung parang terbuat dari kayu;
 - Sebilah parang panjang berhulu kayu, panjang 43 cm berlumuran darah;
- Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;***
- 1(satu) lembar celana pendek warna coklat berlumuran darah yang dipakai oleh korban H. SYAMSUDDIN Bin BACO ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau berlumuran darah yang dipakai oleh korban H. SYAMSUDDIN Bin BACO ;
- Dikembalikan kepada isteri korban yaitu Hj. HAWIAH Binti SARI ;***
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 oleh kami DODY RAHMANTO, SH., sebagai Ketua Majelis, FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LLM., dan BAMBANG SUPRIYONO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh ST. ROSMIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh YADI HERDIYANTO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,L.L.M.

DODY RAHMANTO, SH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

ST. ROSMIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)